



**PENETAPAN**

Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. MOHAMMAD SYALMAN AL FARIDZI Bin H. M. BACHRY**, Agama Islam, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Nyamplungan 1 / 46 RT.001 RW.006 Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan wali dari anak bernama:

**AEINUR CHAMBAMI BACHRY Binti H. M. BACHRY** / umur 12 tahun, sebagai **Pemohon I**;

**2. SUPIYAH Binti MUNAWI**, Agama Islam, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sombo 27 RT.010 RW.005 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

**3. SUMIATUN / H MARIYAM Binti MARHATIP**, Agama Islam, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nyamplungan 1 / 46 RT.001 RW.006 Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**; Pemohon I hingga Pemohon III, didampingi Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2023, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 31 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 1999 seorang laki-laki yang bernama H. M. Bachry bin Milan telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sakdiyah binti M. Taufik, dan selama perkawinan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.1. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry,

1.2. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry.

2. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2014, Sakdiyah binti M. Taufik telah meninggal dunia karena sakit, dan Ayahnya yang bernama M. Taufik telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2013, Sedangkan Ibunya yang bernama Sumiatun / H Mariyam masih sehat wal'afiat.

3. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya Sakdiyah binti M. Taufik hanya menikah dengan H. M. Bachry bin Milan, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

4. Bahwa, dengan wafatnya Sakdiyah binti M. Taufik, yang meninggal pada tanggal 06 Juni 2014 meninggalkan ahli waris yaitu:

4.1. H. M. Bachry bin Milan, selaku suami / dudanya;

4.2. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, selaku anak kandung laki-laki;

4.3. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, selaku anak kandung perempuan;

4.4. Sumiatun / H Mariyam binti Marhatip, selaku ibu kandung;

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 08 Mei 2019, H. M. Bachry bin Milan telah meninggal dunia karena sakit, dan Ayahnya yang bernama Milan telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980, Sedangkan Ibunya yang bernama Supiyah masih sehat wal'afiat.

6. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya H. M. Bachry bin Milan hanya menikah dengan Sakdiyah binti M. Taufik, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

7. Bahwa, dengan wafatnya H. M. Bachry bin Milan, yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2019 meninggalkan ahli waris yaitu:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, selaku anak kandung laki-laki;

7.2 Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, selaku anak kandung perempuan;

7.3 Supiyah binti Munawi, selaku ibu kandung;

8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Sakdiyah binti M. Taufik serta almarhum H. M. Bachry bin Milan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sakdiyah binti M. Taufik serta almarhum H. M. Bachry bin Milan guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Sakdiyah binti M. Taufik serta almarhum H. M. Bachry bin Milan dan tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Sakdiyah binti M. Taufik serta almarhum H. M. Bachry bin Milan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum H. M. Bachry bin Milan, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon Pengadilan Agama Surabaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sakdiyah binti M. Taufik, yang meninggal pada tanggal 06 Juni 2014 adalah :
  1. H. M. Bachry bin Milan, selaku suami / dudanya;
  2. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, selaku anak kandung laki-laki;
  3. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, selaku anak kandung perempuan;
  4. Sumiatun / H Mariyam binti Marhatip, selaku ibu kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Bachry bin Milan, yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2019 adalah :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, selaku anak kandung laki-laki;
2. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, selaku anak kandung perempuan,
3. Supiyah binti Munawi, selaku ibu kandung.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MOHAMMAD SYALMAN AL FARIDZI** NIK 3527061801940005 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MOHAMMAD SYALMAN AL FARIDZI** ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SUPIYAH** NIK 35781170064400045 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUPIYAH** No 3578110301083771 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SUMIATUN NIK 3578165205600005** (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUMIATUN** nomor 35781652081800011 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aeinur Chambami Bachry ... (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H.M.Bachry dengan Sakdiyah (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sakdiyah (bukti P.9);

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H.M. Bachry (bukti P.910);

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **MOHAMMAD SYALMAN AL FARIDZI** (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **MOHAMMAD SYALMAN AL FARIDZI** (bukti P.12);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

## B. Saksi

1. Nur Kholipah binti Sakip yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sakdiyah dan suaminya yang bernama H. M. Bachry dikaruniai 2 orang anak, bernama Mohammad Syalman Al Faridzi dan Aeinur Chambami Bachry. Saksi tahu Aeinur Chambami Bachry belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Sakdiyah meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah dengan H. M. Bachry tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sakdiyah tidak punya anak selain dari H. M. Bachry;
- Bahwa saksi tahu kemudian H. M. Bachry meninggal dunia karena sakit, pada waktu H. M. Bachry meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah, H. M. Bachry dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Febriana Syahputri binti Aris Krisnawati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sakdiyah dan suaminya yang bernama H. M. Bachry dikaruniai 2 orang anak, bernama Mohammad Syalman Al Faridzi dan Aeinur Chambami Bachry. Saksi tahu Aeinur Chambami Bachry belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Sakdiyah meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah dengan H. M. Bachry tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sakdiyah tidak punya anak selain dari H. M. Bachry;
- Bahwa saksi tahu kemudian H. M. Bachry meninggal dunia karena sakit, pada waktu H. M. Bachry meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sakdiyah, H. M. Bachry dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan didampingi Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2023;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Mohammad Syalman Al Faridzi Bin H. M. Bachry, Supiyah Binti Munawi, Sumiatun / H Mariyam Binti Marhatip) ditetapkan sebagai ahli waris dari Sakdiyah binti M.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, yang meninggal pada tanggal 06 Juni 2014 dan ahli waris dari H. M. Bachry bin Milan, yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2019;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Nur Kholipah binti Sakip (saksi P.1) dan Febriana Syahputri binti Aris Krisnawati (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-... telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Sakdiyah menikah dengan H. M. Bachry adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak, bernama Mohammad Syalman Al Faridzi dan Aeinur Chambami Bachry;
- Bahwa Sakdiyah meninggal lebih dahulu daripada H. M. Bachry karena sakit, pada waktu Sakdiyah dan H. M. Bachry meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Sakdiyah dengan H. M. Bachry dikaruniai 2 orang anak, bernama Mohammad Syalman Al Faridzi dan Aeinur Chambami Bachry;
- Aeinur Chambami Bachry belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
- Bahwa Sakdiyah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Sakdiyah meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakdiyah dengan H. M. Bachry tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sakdiyah tidak punya anak selain dari H. M. Bachry;
- Bahwa kemudian H. M. Bachry meninggal dunia karena sakit, pada waktu H. M. Bachry meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Sakdiyah, H. M. Bachry dan Para Pemohon beragama Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sakdiyah dengan H. M. Bachry karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sakdiyah dengan Sumiatun / H Mariyam karena sebab hubungan nasab yaitu anak kandung dengan ibu kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sakdiyah dan H. M. Bachry dengan Mohammad Syalman Al Faridzi dan Aeinur Chambami Bachry karena sebab hubungan nasab yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. M. Bachry dengan Supiyah karena sebab hubungan nasab yaitu anak kandung dengan ibu kandung;
- Bahwa Sakdiyah dan H. M. Bachry meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Sakdiyah, H. M. Bachry dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sakdiyah binti M. Taufik, yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2014 adalah :
  - 2.1. H. M. Bachry bin Milan, (suami);
  - 2.2. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, (anak laki-laki);
  - 2.3. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, (anak perempuan);
  - 2.4. Sumiatun / H Mariyam binti Marhatip, (ibu);
3. Menetapkan ahli waris dari H. M. Bachry bin Milan, yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2019 adalah :
  - 3.1. Mohammad Syalman Al Faridzi bin H. M. Bachry, (anak laki-laki);
  - 3.2. Aeinur Chambami Bachry binti H. M. Bachry, (anak perempuan);
  - 3.3. Supiyah binti Munawi, (ibu);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halama Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Sby